



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp. (0254) 220464
www.komisiinformasi.bantenprov.go.id
email : sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id
kip_banten@yahoo.co.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 telah dilaksanakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 432/II/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

- I. Nama : **LSM Gerakan Rakyat Lawan Korupsi (GALAKSI)**
Alamat : Komp. Citra Gading Blok H3 No. 20 Cipocok Jaya
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

- II. Nama : **Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten**
Alamat : Jl. HM. Muslih No. 1 RT. 04/ RW. 04 Cikulur Baru
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Dokumen Akta Pendirian dan Surat Keputusan tentang Pengurus FSPP Provinsi Banten ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (2) Dokumen Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten oleh pihak Termohon;
- (3) Dokumen Surat Domisili dari Kelurahan setempat ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (4) Dokumen Proposal Pengajuan Dana Hibah Tahun 2012 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (5) Dokumen Laporan Dana Hibah Tahun 2012 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon; dan
- (6) Dokumen pada angka (1), angka (2), angka (3), angka (4), dan angka (5) diberikan kepada pihak Pemohon pada saat Mediasi dinyatakan berhasil dan selesai oleh Mediator.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
No: 432/V/KI-BANTEN-PSI-M/2013

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera

METERAI
TEMPEL
05673ABF45486917
6000 DJP

(DWI YUDO SISWANTO, S.Kom., M.MSI)

Pembina Tk.1

NIP. 19700623 199803 1 005

Ketua

(ALAMSYAH BASRI, S.T.)